



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 81 TAHUN 2014

TENTANG

PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pengadaan Barang/Jasa yang baik diperlukan penetapan kebijakan untuk menjadi pedoman dalam perencanaan umum Pengadaan Barang/Jasa, agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berjalan efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 35 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 51 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah Provinsi yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
7. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Unit Layanan Pengadaan adalah unit organisasi Pemerintah Daerah Provinsi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang ada.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta untuk menggunakan anggaran Perangkat Daerah.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh PA/KPA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
12. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud lainnya.
14. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
15. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyedia jasa selain konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
16. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, gagasan orisinal, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kebijaksanaan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.

17. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
18. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam tata cara perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. menjamin terselenggarakannya kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dengan prinsip keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, dan persaingan/kompetisi; dan
- b. memberikan perlindungan dan mendorong penumbuhkembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, serta koperasi kecil.

BAB II

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

- (1) PA/KPA menyusun dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam RKA Perangkat Daerah.

Pasal 5

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup:

- a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai APBD yang dikelola oleh Perangkat Daerah; dan/atau
- b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaannya dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (*co-financing*), sepanjang diperlukan.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pelaksanaan penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. identifikasi dan analisis kebutuhan;
- b. penyusunan dan penetapan rencana penganggaran;
- c. penetapan kebijakan umum; dan
- d. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Bagian Kedua

Identifikasi dan Analisis Kebutuhan

Pasal 7

- (1) PA/KPA mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa sesuai Rencana Kerja Pemerintah/Daerah.
- (2) Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA melakukan kajian kelayakan barang/jasa yang telah ada/dimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama.
- (3) Kajian kelayakan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi:
 - a. tingkat kepentingan barang/jasa; dan
 - b. ketersediaan barang/jasa.
- (4) PA/KPA membentuk tim untuk melakukan kajian kelayakan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengidentifikasi kebutuhan riil barang/jasa yang direncanakan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Kebutuhan riil barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam RKA Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran

Pasal 9

- (1) PA/KPA menyusun dan menetapkan rencana penganggaran Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:
 - a. biaya barang/jasa;
 - b. biaya pendukung; dan
 - c. biaya administrasi.
- (2) Penganggaran untuk biaya pendukung dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rincian harga dan komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Biaya Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 10

Dalam hal kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya namun pengadaannya dilaksanakan pada Tahun Anggaran berjalan, biaya administrasi harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Keempat

Penetapan Kebijakan Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Pengguna Anggaran menetapkan Kebijakan Umum dalam rencana Pengadaan Barang/Jasa, meliputi:

- a. Kebijakan Umum tentang Pemaketan Pekerjaan;
- b. Kebijakan Umum tentang Cara Pengadaan; dan
- c. Kebijakan Umum tentang Organisasi Pengadaan.

Paragraf 2

Kebijakan Umum tentang Pemaketan Pekerjaan

Pasal 12

- (1) PA/KPA menetapkan kebijakan pemaketan pekerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pemaketan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil, serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas, dan kemampuan teknis; dan

- b. nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil, serta koperasi kecil, dikecualikan untuk paket pengadaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil, serta koperasi kecil.

Pasal 13

Dalam penetapan pemaketan pekerjaan, PA/KPA dilarang:

- a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing;
- b. menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya yang seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil, serta koperasi kecil;
- c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan; dan
- d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

Paragraf 3

Kebijakan Umum tentang Cara Pengadaan

Pasal 14

- (1) PA/KPA menetapkan cara Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
 - a. pengadaan secara swakelola; dan
 - b. pengadaan melalui pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah, serta sifat kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 15

- (1) PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan dan pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola.
- (2) Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumberdaya manusia, serta sesuai dengan tugas pokok Perangkat Daerah;
 - b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;

- c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung atau ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
 - e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
 - f. pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) dan survey yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - g. pekerjaan survey, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, dan pengembangan sistem tertentu;
 - h. pekerjaan industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri; dan/atau
 - i. penelitian dan pengembangan dalam negeri.
- (3) Pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran pengadaan swakelola dilakukan oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1. direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh Perangkat Daerah Penanggung Jawab anggaran;
 - 2. mempergunakan pegawai sendiri, pegawai Perangkat Daerah lain, dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli;
 - 3. jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan pegawai Perangkat Daerah yang terlibat dalam kegiatan swakelola yang bersangkutan.
 - b. instansi pemerintah lain sebagai pelaksana swakelola yang dilakukan oleh instansi pemerintah lain sebagai pelaksana swakelola, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1. direncanakan dan diawasi oleh Perangkat Daerah Penanggung Jawab anggaran;
 - 2. pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan Penanggung Jawab anggaran.
 - c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1. direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
 - 2. sasaran ditentukan oleh Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran; dan
 - 3. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).

Pasal 16

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan terhadap badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
- (2) Sistem pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. metode Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - c. metode Evaluasi Penawaran; dan
 - d. jenis kontrak.
- (3) Penetapan sistem pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam penetapan sistem pemilihan Penyedia Barang/Jasa wajib memperhatikan jenis/sifat pekerjaan, besaran/nilai pekerjaan, kondisi lokasi, dan manfaatnya terhadap masyarakat.

Paragraf 4

Kebijakan Umum tentang Organisasi Pengadaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi membentuk organisasi pengadaan yang terdiri dari:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. Unit Layanan Pengadaan;
 - c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 - d. tim lainnya yang diperlukan untuk mendukung Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Penunjukan PPK, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan pembentukan tim lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tersendiri.
- (3) Pembentukan Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja

Pasal 18

- (1) PA/KPA menyusun Kerangka Acuan Kerja yang mendukung pelaksanaan kegiatan/pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:

- a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, terdiri atas:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. sumber pendanaan; dan
 4. hal-hal yang diperlukan.
- b. waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk waktu pengiriman barang/jasa harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;
- c. spesifikasi teknis barang dan harga perkiraan sendiri (HPS) yang akan diadakan; dan
- d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

BAB IV

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN

Pasal 19

- (1) PA/KPA mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing Perangkat Daerah secara terbuka kepada masyarakat luas setelah RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD sebelum pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang terdiri atas:
 - a. nama dan alamat Pengguna Anggaran;
 - b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c. lokasi pekerjaan; dan
 - d. perkiraan nilai pekerjaan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di website Sistem Pengumuman Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 10 Desember 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


WAWAN RIDWAN



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 81 SERIE